



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BASYIR bin SYOFYAN panggilan BASYIR;**

Tempat lahir : Padang Panjang;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/3 Maret 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Balai-Balai Dalam RT 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 RT IV Kelurahan Tanah Pak Lambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/VII/2019/PN Pdp., tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Basyir bin Sofyan panggilan Basyir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Basyir bin Sofyan panggilan Basyir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru kombinasi orange;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk TNA warna biru;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)



pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Basyir bin Sofyan panggilan Basyir, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 816.98 gr, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi POLAN RANGKUTI (DPO) dan mengatakan akan membeli ganja. Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sepeda motor. Ketika terdakwa sampai di daerah Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian terdakwa menghubungi POLAN RANGKUTI (DPO) dan mengatakan kalau terdakwa sudah sampai, lalu POLAN RANGKUTI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di pondok kosong di daerah Baringin Ranto Natas, setelah terdakwa sampai di pondok tersebut tidak lama kemudian POLAN RANGKUTI (DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa memasukannya ke dalam jok sepeda motor yang



terdakwa pakai, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada POLAN RANGKUTI (DPO) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada POLAN RANGKUTI (DPO) sisanya nanti terdakwa bayar kalau sudah terjual;

- Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa simpan dalam jok sepeda motor, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering untuk digunakan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali mengambil sedikit dari 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering untuk dibuat 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan dibungkus dengan plastik warna hijau yang akan terdakwa jual kepada Pak ABIB (DPO) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa. Setelah selesai membuat 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut terdakwa menyimpan di dalam lemari kamar terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB Pak ABIB (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjemput 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan kepada terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB Pak ABIB (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering secara bersama-sama. Setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering secara bersama-sama, Pak ABIB (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari dalam lemari terdakwa, lalu memberikannya kepada Pak ABIB (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB personil Polsek Batipuh Selatan bersama dengan masyarakat pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan



I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang berada di bawah kasur di dalam kamar terdakwa. Tidak lama kemudian personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah terdakwa dimana terdakwa telah diamankan oleh personil Polsek Batipuh Selatan. Selanjutnya personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh saksi YENDRI GUCI dan saksi SYAHRONI NORMAN melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang sudah ada di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa yang sebelumnya di temukan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange yang ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Padang Panjang, polisi menanyakan kepada terdakwa apakah sudah ada Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terjual dan terdakwa menjawab sudah ada yang terjual sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor :41/023402/2019 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering memiliki berat, dengan berat bersih keseluruhan ganja kering tersebut adalah 816.98 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0260.K tanggal 22April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Napza yaitu Dra.Ernanetti,Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD BASYIR Bin SOFYAN Panggil BASYIR adalah benar positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa ia terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Basyir bin Sofyan panggilan Basyir, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 816.98 gr", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 di daerah Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa membeli berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dari POLAN RANGKUTI (DPO), kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada POLAN RANGKUTI (DPO) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada POLAN RANGKUTI (DPO) sisanya nanti terdakwa bayar kalau sudah terjual;
- Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa simpan dalam jok

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, lalu terdakwa menyimpannya di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering untuk digunakan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali mengambil sedikit dari 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering untuk dibuat 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan dibungkus dengan plastik warna hijau yang akan terdakwa jual kepada Pak ABIB (DPO) yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa. Setelah selesai membuat 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya di dalam lemari kamar terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB Pak ABIB (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjemput 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan kepada terdakwa, kemudian Pak ABIB (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari dalam lemari terdakwa, lalu memberikannya kepada Pak ABIB (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB personil Polsek Batipuh Selatan bersama dengan masyarakat pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang berada di bawah kasur di dalam kamar terdakwa. Tidak lama kemudian personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah terdakwa dimana terdakwa telah diamankan oleh personil Polsek Batipuh Selatan. Selanjutnya personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh saksi YENDRI GUCI dan saksi SYAHRONI NORMAN melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang sudah ada di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa yang sebelumnya di temukan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang



dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange yang ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Padang Panjang, polisi menanyakan kepada terdakwa apakah sudah ada Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terjual dan terdakwa menjawab sudah ada yang terjual sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor :41/023402/2019 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering memiliki berat, dengan hasil bersih keseluruhan ganja kering tersebut adalah 816.98 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0260.K tanggal 22April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Napza yaitu Dra.Ernanetti,Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD BASYIR Bin SOFYAN Panggil BASYIR adalah benar positif Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa ia terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Yendri Guci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange, dan 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa,



sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening berdasarkan keterangan penyidik akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, penangkapan juga disaksikan oleh saksi Syahroni Norman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syahroni Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna



hijau dan dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange, dan 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru;

- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening berdasarkan keterangan penyidik akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, penangkapan juga disaksikan oleh saksi Yendri Guci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alex Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang dihubungi oleh personil Polsek Batipuh Selatan dan mengatakan telah mengamankan Terdakwa bersama masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang sampai di TKP, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan



kertas, kemudian personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh warga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, selain Saksi dan rekan Saksi ada disaksikan oleh orang lain yaitu saksi Yendri Guci dan saksi Syahroni Norman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas sudah ada di atas meja rumah Terdakwa yang sebelumnya ditemukan di bawah kasur di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Polan Rangkuti dengan cara menjemputnya ke tempat Polan Rangkuti di Ranto Natas Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dalam jumlah 1 (satu) kilogram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut sudah ada yang terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak Abib;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange, dan 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru;



- Bahwa kaitan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ganja kering kepada Pak Abib, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange adalah alat komunikasi untuk menghubungi Polan Rangkuti untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, dan 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru karena uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut disimpan di dalam saku celana tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tidak ada kaitan penangkapan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa karena Terdakwa awalnya ditangkap oleh pemuda setempat karena Terdakwa berpasangan dengan perempuan yang bukan isteri Terdakwa dan juga isteri dari teman-teman Terdakwa sudah berkumpul dan tidur bersama di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa tidak ada dilakukan tes urin terhadap teman-teman Terdakwa karena pada saat Saksi dan tim datang ke rumah Terdakwa tidak ada teman-teman Terdakwa di rumah Terdakwa karena teman-teman Terdakwa diamankan di Polsek Batipuh Selatan dan menurut keterangan Terdakwa, teman-teman Terdakwa tidak ada terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan oleh polisi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil



Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange, dan 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar Terdakwa keluarkan dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan cara membelinya dari Polan Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut dengan cara menghubungi Polan Rangkuti untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, kemudian Terdakwa berangkat ke Penyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari Polan Rangkuti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan berjanji akan melunaskan sisanya. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Pak Abib menghubungi Terdakwa untuk menjemput 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Pak Abib datang ke rumah Terdakwa, lalu Pak Abib menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)



kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang Terdakwa beli sebelumnya yang Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Pak Abib;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja kering kepada Polan Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan dan mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0260.K tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Ernnetti, Apt., dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan habis uji tanggal 22 April 2019 dengan keterangan contoh yang diterima seberat 2,67 gram habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 41/023402/2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti dan Romidhona pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja memiliki berat, sebagai berikut:
 - Kantong 1:

1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dengan berat 0.56 gr (berat bersih);
 - Kantong 2:

1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan



plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening dengan berat 816.42 gr (berat bersih); Berat total keseluruhan 816.98 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 3:

1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 2.67 gr (berat bersih) yang disisihkan dari kantong 2 (dua) digunakan untuk uji labor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange;
- 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, personil Polsek Batipuh Selatan bersama dengan masyarakat pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang berada di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa telah diamankan oleh personil Polsek Batipuh Selatan. Selanjutnya personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh saksi Yendri Guci dan saksi Syahroni Norman melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket



kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang sudah ada di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa yang sebelumnya ditemukan di bawah kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melanjutkan pengeledahan, dan menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange yang ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat pengeledahan, Terdakwa mengakui barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Polres Padang Panjang, polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terjual dan Terdakwa menjawab sudah ada yang terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0260.K tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Ernanetti, Apt., dengan kesimpulan adalah positif ganja (*cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 41/ 023402/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti dan Romidhona pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)



Golongan I jenis ganja memiliki berat total keseluruhan 816.98 gr (berat bersih);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Muhammad Basyir bin Syofyan panggilan Basyir sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan



perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai atas (sesuatu);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, personil Polsek Batipuh Selatan bersama dengan masyarakat pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang berada di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa telah diamankan oleh personil Polsek Batipuh Selatan. Selanjutnya personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh saksi Yendri Guci dan saksi Syahroni Norman melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas yang sudah ada di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa yang sebelumnya ditemukan di bawah kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian personil dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melanjutkan pengeledahan, dan menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange yang ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa saat penggeledahan, Terdakwa mengakui barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Polres Padang Panjang, polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terjual dan Terdakwa menjawab sudah ada yang terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0260.K tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia yaitu Dra. Ernasetti, Apt., dengan kesimpulan adalah positif ganja (*cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 41/ 023402/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti dan Romidhona pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja memiliki berat total keseluruhan 816.98 gr (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa Muhammad Basyir bin Syofyan panggilan Basyir merupakan perbuatan yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandee delict*) dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara, maka perlu dipertimbangkan secara seksama yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange, dan 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Basyir bin Syofyan panggilan Basyir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibungkus dengan kertas;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibalut dengan plastik warna hijau kemudian dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru kombinasi orange;
- 1 (satu) helai celana jeans merek TNA warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, oleh Supardi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jeni Efendi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Supardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Jeni Efendi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)